

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1A PALU)**



Skripsi

*diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

MOH. FADHIL MIDU

NIM : 17.3.09.0023

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas 1A Palu)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 11 April 2022 M

9 Ramadhan 1443 H

Peneliti,

Moh. Fadhil Midu

NIM.17.3.09.0023

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamiin, peneliti bersyukur atas izin Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan dibawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas 1A Palu)” . Sholawat dan salam tak lupa juga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang taat pada ajarannya sehingga kita diberikan nikmat yang tidak kalah pentingnya dengan nikmat lainnya, yaitu nikmat Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan peneliti. Peneliti sangat menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, serta Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tua tercinta peneliti yaitu Bapak Abdul Hamid L. Midu (Alm) dan Ibu Kalsum Angku, S.Hi yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan yang besar kepada peneliti.
3. Ummul Mukmin dan Zaid Fahmy sebagai saudara kandung peneliti.
4. Bapak Profesor Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta unsur pimpinan yang mendorong dan mengarahkan peneliti pada berbagai hal.

5. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan bekal kepada peneliti untuk belajar khususnya di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing peneliti melalui proses perkuliahan.
7. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc., Sc. dan Ibu Wahyuni, M.H. Selaku dosen pembimbing yang sangat membantu dalam mengarahkan, mengoreksi dan memberi petunjuk untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Drs. Samsudin, S.H., selaku Hakim dan Bapak Abdul Rahman selaku staf Pengadilan Agama Klas 1 Palu yang juga turut membantu mempermudah penelitian peneliti.
9. Rekan-rekan yaitu Winda Rahma Dayanti, S.Pd., Fajarudin, S.H., Ahmad Wahid, S.H., Moh. Jabar Aswar, S.H., Moh Bahrudin Hafid, S.H., Moh. Ramadhan Mz, S.H., dan Irma Nur Rahmy, S.H., yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian kata pengantar dan terkhusus ucapan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala sesuatu yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

Peneliti,

Moh. Fadhil Midu
Nim.17.3.09.0023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan	18
3. Pencatatan Perkawinan	20
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengecekan Keabsahan Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan	48
C. Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu Terhadap Syarat Administrasi Yang Tidak Dipenuhi Pada Perkawinan Dibawah Tangan	70
1. Duduk Perkara	
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Palu	
3. Analisis Putusan	
4. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu	
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Palu Klas I A	38
2. Tabel 4.2 Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Klas I A	39
3. Tabel 4.3 Daftar Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Palu Klas I A	40
4. Tabel 4.4 Daftar nama-nama Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu Klas I A	40
5. Tabel 4.5 Daftar nama-nama kasubag Pengadilan Agama Palu Klas I A	41
6. Tabel 4.6 Daftar nama-nama jurusita / jurusita pengganti Pengadilan Agama Palu Klas I A	42
7. Tabel 4.7 Daftar nama-nama analis Pengadilan Agama Palu Klas I A	42
8. Tabel 4.8 Daftar nama-nama staf Pengadilan Agama Palu Klas I A	42
9. Tabel 4.9 Kecamatan Palu Barat	43
10. Tabel 4.10 Kecamatan Palu Selatan	44
11. Tabel 4.11 Kecamatan Palu Timur	44
12. Tabel 4.12 Kecamatan Palu Utara	45
13. Tabel 4.13 Sarana dan Prasarana	47
14. Tabel 4.14 Statistik Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang diterima Pada Pengadilan Agama Palu	48
15. Tabel 4.15 Syarat dan Rukun Pernikahan	50

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Daftar Informan	80
2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara	81
3. Lampiran 3 Dokumentasi	84

ABSTRAK

Nama Peneliti : Moh. Fadhil Midu
NIM : 17.3.09.0023
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN
DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA KLAS 1 PALU)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis studi kasus hukum Islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitiannya studi kasus. Adapun sumber data yang didapat adalah melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif menurut hukum Islam dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat administratif perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dari hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu terhadap syarat administrasi yang tidak dipenuhi pada perkawinan dibawah tangan bahwa dihimbau kepada masyarakat, hendaknya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahayanya kawin tidak dicatat atau kawin dibawah tangan, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat. Akhirnya dapat Dipahami bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya, hal ini berkaitan dengan sifat manusia yang selalu membutuhkan bantuan dalam keseharian dan tidak biasa hidup sendiri, hal ini mendorong manusia mengikat hubungan antara satu dan yang lainnya, salah satu caranya dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

¹Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 56.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.² Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Alla SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).³

Suatu perkawinan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi saw. yang memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ عَمَلِي بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya ;

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat) (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

²An-Najm (53) : 45. Lihat juga Az-Zariyat (51) : 49

³Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur‘an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

Dalam banyak kasus perkawinan juga kerap mendapat tantangan, salah satunya karena syarat dalam perkawinan yang terabaikan, ditambah lagi benturan yang sering terjadi antara pemahaman perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, diantaranya perkawinan dibawah tangan yang sering dilakukan.

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal “kawin dibawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah “kawin dibawah tangan” atau “kawin sirri” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang perkawinan khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non Muslim), maka perkawinan

tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.⁴

Ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (saddan lidz-dzari'ah).⁵

Keabsahan menikah dibawah tangan secara hukum islam memang ada dan dibenarkan, namun secara hukum negara Indonesia diperdebatkan, hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan rumah tangga dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan karena menyalahi peraturan perundang-undangan.

Namun demikian perkawinan dibawah tangan masih banyak dan terus dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Indonesia meskipun status hukum perkawinan tersebut belum jelas. Tidak terkecuali di daerah Kota Palu dari hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan ada sekitar 250 permohonan untuk pelegalan perkawinan di Pengadilan Agama Klas 1A Palu.

Kasus perkawinan dibawah tangan ini sering kali berulang disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak administrasi perkawinan dibawah tangan, dari masalah diatas maka penulis merasa perlu dan tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama klas 1A Palu)".

⁴Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016

⁵Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa, Sekretariat MUI, Jakarta : 2010, hlm 528

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan ?
2. Bagaimanakah putusan pengadilan agama klas 1A Palu terhadap syarat administrasi yang tidak dipenuhi pada perkawinan dibawah tangan ?

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat penelitian di Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu.
2. Informasi yang disajikan berupa informasi hukum islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan.
 - b. Untuk mengetahui putusan-putusan pengadilan agama klas 1A Palu terhadap syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada perkawinan dibawah tangan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang hasil analisis hukum islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tanagan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang hasil analisis dan hasil putusan-putusan pengadilan agama kota palu terhadap administrasi perkawinan dibawah tangan.

2) Bagi mahasiswa IAIN Palu

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Palu terutama fakultas syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang analisis hukum islam dan hukum positif terhadap administrasi perkawinan dibawah tangan dan hasil putusan-putusan pengadilan agama kota palu terhadap syarat administrasi pernikahan dibawah tangan.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang di gunakan pada proposal skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap syarat Administrasi Perkawinan dibawah tangan (studi kasus di pengadilan Agama klas IA kota Palu)”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Syarat administrasi

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan dan diindahkan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah permohonan.⁶

Administrasi/ad·mi·nis·tra·si/ n 1. usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; 2. usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

⁶<https://www.cermati.com/pengertian-syarat> diakses tanggal 06/03/2021 pukul 20:33

kebijakan untuk mencapai tujuan; 3. kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;⁷

Dua pengertian diatas maka syarat administrasi yang dimaksud adalah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengajukan permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan dipengadilan agama atau isbat nikah.

2. Perkawinan dibawah tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.⁸ Dapat disimpulkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak terdaftar ataupun tercatat di kantor urusan Agama (KUA).

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka dibuat garis-garis besar isi yang penjelasannya sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab dua, kajian pustaka membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang berhubungan dengan analisis hukum islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan, dan kerangka pemikiran.

⁷<https://kbbi.web.id/administrasi> diakses tanggal 06/03/2022 pukul 09:30

⁸Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016

Bab tiga, metode penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat berisikan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan penjelasan terperinci dari penelitian tentang syarat administrasi perkawinan dibawah tangan di pengadilan agama klas 1A Palu.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)” yang diteliti oleh achmad nurseha NIM: 08211102 Universitas Islam Negeri Walisongo semarang.¹⁷ Adapaun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah, pertama penelitian ini memiliki tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kedua tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, ketiga tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan keempat, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan perkawinannya, sementara skripsi peneliti bertujuan untuk mengetahui syarat administrasi pada pasangan perkawinan dibawah tangan dengan (Studi kasus pada Pengadilan Agama klas 1A kota Palu).
2. Tesis yang berjudul “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah Tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

¹⁷Achmad nurseha,” *tinjauan hukum islam terhadap praktik Perkawinan dibawah tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*” Universitas Islam Negeri Walisongo semarang 2015.

indonesia” oleh Eka Widiasmara : B4B 008 075, program studi megister kenotariatan program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.¹⁸ bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sementara tujuan penelitian ini berkaitan dengan syarat administrasi pasangan yang melakukan Perkawinan dibawah tangan.

3. Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Perkawinan dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)” yang diteliti oleh Muhammad Hidayatulloh NIM : 1402016052, Ahwal AL-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang 2018.¹⁹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat Perkawinan dibawah tangan serta faktor yang menyebabkan Perkawinan dibawah tangan, sementara konsentrasi skripsi penulis ini adalah syarat administrasi perkawinan dibawah tangan serta bagaimana solusi apabila hak itu tidak bisa di dapatkan.

¹⁸Eka widiasmara, “*Kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia*” (universitas diponegoro semarang 2010).

¹⁹Hidayatulloh, “*Studi analisis terhadap faktor dan akibat hukum praktik Perkawinan dibawah tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*” (Universitas Negeri Walisongo Semarang 2018).

4. Skripsi yang disusun oleh Zian Faradis, mahasiswa Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Ilmu Hukum tahun 2017 yang berjudul “Perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)”. Dalam skripsi ini membahas tentang masih banyaknya praktik perkawinan sirri di Kecamatan Gapura dengan faktor rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan, paham keagamaan normatif, sikap tidak acuh terhadap hukum yang karenanya berakibat pada konflik yang terjadi di rumah tangga hanya diselesaikan dengan kekeluargaan.²⁰ Sementara skripsi saya membahas tentang syarat administrasi perkawinan dibawah tangan analisis hukum islam dan hukum positif.
5. Skripsi yang disusun oleh Qowwam Izzul Ichسانی, mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Palis Kabupaten Magelang”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor dan akibat yang terjadi dari perkawinan dibawah tangan. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa perkawinan dibawah tangan yang dilakukan di desa Daleman Kidul sah hukumnya secara agama namun hanya karena tidak melaporkan ke pegawai pencatat akta nikah. Sesuai dengan rumusan masalah Akibat-akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan yang di alami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis

²⁰Zian Faradis, “*Perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)*” (UIN sunan Kalijaga Yogyakarta prodi ilmu hukum tahun 2017).

Kabupaten Magelang yaitu menimbulkan : Kesulitan dalam mendaftarkan anak ke sekolah, Kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, Tidak terjaminnya hak istri dan anak untuk memperoleh nafkah, Istri dan anak tidak bisa mendapat tunjangan sebagai isteri dan anak bagi pegawai negeri sipil dan anggota polisi RI 63. Perbedaan pembahasan dengan skripsi yang saya teliti terletak pada kajian analisis hukumnya yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az -zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun *az-zawj* artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah suaminya.²¹

Secara terminologis perkawinan (Perkawinan) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²²

²¹Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

²²M. Tahir Azhary, *Bunga rampai hukum islam*, (Jakarta: In hill Co, 1997), 42.

Menurut Mahmud Yunus, merumuskan; perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.²³

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."²⁴ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Perkawinan atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata mePerkawinkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan yang saling memahami dan membantu mewujudkan cita-cita bersama, menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".²⁵ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Perkawinan atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan

²³Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 259-260.

²⁴Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁵Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

kata mePerkawinkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan yang saling memahami dan membantu mewujudkan cita-cita bersama, menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu.

Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum positif dapat pula dikaitkan dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constituendum* lazim didefinisikan sebagai hukum yang diinginkan atau yang dicita-citakan, yaitu hukum yang telah didapati dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku: Berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, R.Perda, dan lain-lain rancangan peraturan) adalah contoh-contoh dari *ius constituendum*.

b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Bab II pasal 2 perkawinan menurut Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian Perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya sama dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan

bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam Perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dan berusaha menjadi yang terbaik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan keji maupun penyimpangan seksual ataupun perzinahan.

c. Syarat dan rukun perkawinan

1). Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun Perkawinan adalah: Calon suami, Calon istri, Wali Perkawinan, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

2). Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.

- a) Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akal nya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.

Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akal nya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.

d. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Urusan Perkawinan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur Perkawinan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan dan itu dijadikan dasar hukum Perkawinan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

- 1) Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).²⁶

Karena Perkawinan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum Perkawinan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil Perkawinan dalam Al-Quran yaitu :

- 1) Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²⁶Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016) 91.

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menurut Al Quran surat Al A‘raaf ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya:

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).²⁷

2) Dalil As- Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‘ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka Perkawinilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) 35.

hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahinya". (H.R. Bukhari-Muslim).²⁸

2. Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan Perkawinan sirri adalah Perkawinan yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Perkawinan semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan Perkawinan).

Istilah "Perkawinan Di Bawah Tangan" adalah Perkawinan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sembunyi", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'ah yang benar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang perkawinan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi haram jika terdapat madharat. Perkawinann harus dicatat secara resmi pada instatnsi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz-dzari'ah).²⁹

Jawahir Thontowi (2003) mengatakan bahwa perdebatan tentang Perkawinan dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:³⁰

- 1) Kelompok pertama memandang bahwa Perkawinan dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

²⁸[Http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html](http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html) .
Diakses Tgl 20 November 2020 Pkl 19:00.

²⁹Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa, Sekretariat MUI, Jakarta : 2010, 528.

³⁰Happy Susanto, Perkawinan Siri Apa Untungnya, Visimedia, Jakarta : 2007, 26-28.

- a. Perkawinan dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
 - b. Perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
 - c. Perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah Perkawinan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik Perkawinan dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
- 2) Kelompok kedua memandang bahwa Perkawinan dibawah tangan dilarang karena mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut.
- a. Perkawinan dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
 - b. Perkawinan tangan dibawah menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang Perkawinan bisa hilang.
 - c. Perkawinan dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya Perkawinan secara resmi.
 - d. Dalam Perkawinan dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
 - e. Perkawinan dibawah tangan menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu memperbolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan walimah. Pandangan ketiga ini berusaha menjabatani kebuntuan antara pro dan kontra terhadap Perkawinan siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga terlibat.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, Perkawinan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Perkawinan. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

3. Pencatatan Perkawinan

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidhon* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini

berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, Perkawinan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad Perkawinan sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.³¹

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri.

³¹H.S.A Al Hamdani, Risalah Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, 80.

Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat Perkawinan yang berwenang.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Perkawinan. Pegawai pencatat Perkawinan wajib memberikan kutipan akta Perkawinan tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat Perkawinan yang tidak mau memberikan kutipan akta Perkawinan dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta Perkawinan ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnyanya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat Perkawinan (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, dan pasal 7 ayat (1) KHI) tentang pencatatan dan itsbat nikah. Disini Akta Perkawinan merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta Perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta Perkawinan dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.³²

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-

³²Ibid.,82.

Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta Perkawinan, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³³

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) yaitu perkawinan masyarakat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

³³Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, 112.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat Perkawinan
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁴

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁵


Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.

³⁴Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 116.

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 112.

C. Kerangka Pemikiran

Seyogyanya negara hadir memberikan ketenangan dalam masyarakat, dalam perkawinan dibawah tanganpun negara harus memperhatikan hak-hak administrasinya dan kejelasan hukum sebagai bentuk hadirnya negara untuk menyelesaikan masalah sekaligus implementasi Pasal 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945.



Tujuan analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan agar masyarakat luas mengetahui bahwasanya syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan administrasi perkawinan dibawah tangan harus sesuai berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif, penting pula untuk mengetahui hasil dari putusan-putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan administrasi perkawinan dibawah tangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitiannya studi kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.⁴⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.⁵⁰ Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Klas 1A Palu ini adalah penelitian lapangan yang mendeskripsikan persoalan yang terjadi berkaitan dengan syarat administrasi perkawinan dibawah tangan.

⁴⁹Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 76.

⁵⁰Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 60.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palu. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan bahwa penulis adalah putra asli daerah yang ingin memberikan kontribusi nyata untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan hak-hak administrasi pasangan nikah dibawah tangan dalam analisis hukum Islam dan hukum positif, diharapkan dengan terseberluasnya skripsi ini sampai ketangan masyarakat khususnya masyarakat kota Palu, menjadi sadar akan dampak dari nikah dibawah tangan yang tidak tercatat tersebut.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan, yang tanpa mereka sadari sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka dikemudian hari, mulai dari tidak terbitnya buku nikah, penyelesaian harta bersama akta kelahiran anak dan hak-hak administrasi lainnya .

Skripsi ini diharapkan menjadi sumber informasi yang membuat pelaku nikah dibawah tangan tidak melakukan pernikahan tersebut, lemahnya peran pemerintah dalam hal mensosialisasikan akibat pernikahan nikah dibawah tangan sehingga masyarakat menganggap hal ini biasa-biasa saja, untuk itu penulis yang kedepannya bercita-cita bisa menjadi bagian dari pemerintahan sehingga dapat menjadi corong untuk mengkampanyekan hal ini karena sudah memiliki legalitas dan juga sebagai sumbangsih karya tulis bagi perpustakaan daerah apabila skripsi ini selesai ditulis.

C. Kehadiran Peneliti

Dilihat dari ciri-ciri penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diharapkan bahkan menjadi harus demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi.

peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai oleh penulis untuk mengetahui bahwa informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Manusia merupakan instrumen utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁵¹

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵²

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari

⁵¹S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁵³

Dapat dipahami bahwa seorang peneliti harus mencari data sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sumber rujukan dalam penulisan skripsi, yang mana data ini terbagi dalam beberapa bagian yang antara satu dan lainnya tidak bisa terpisahkan.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak Hakim dan Pegawai Kantor Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, masyarakat dan beberapa pelaku pernikahan dibawah tangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari internet atau jurnal-jurnal online.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

⁵³Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁵⁴

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁵⁵ Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi, sehingga apa yang didapatkan dari proses penelitian tidak mempengaruhi peneliti dalam mengumpulkan data.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

⁵⁴Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

⁵⁵I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁶

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu pegawai kantor Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu dan pelaku pernikahan dibawah tangan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami kehidupan rumah tangga mereka setelah melakukan pernikahan dibawah tangan yang mereka lakukan dengan bahasanya sendiri.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁵⁷ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁸

⁵⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁵⁷Ibid, 235.

⁵⁸Ibid, 75.

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵⁹

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Menurut Bodgen dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁰

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan untuk meneliti, dengan seperti itu menjadikan penulis dapat memotret dari berbagai sisi sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan sesuai dengan apa yang ingin dituju dalam penelitian ini, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

⁵⁹Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

⁶⁰Hendri tanjung, Abriata Devi Eds, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: gramata publishing, 2013), 117.

1. Mengadopsi

Mengadopsi berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu hak-hak administrasi pasangan nikah dibawah tangan yang tidak tercatat analisis hukum Islam dan hukum positif (studi kasus pengadilan Agama kota Palu kelas I A).

2. Mengedit

Mengedit berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, sehingga kesesuaian dan relevansi dari data yang dikumpulkan benar-benar tepat, cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses *editing* ini, harus mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian serta kelengkapan pengisian kuisioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban dan relevansi jawaban, membedakan pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Mengklasifikasi berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Mereduksi adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa. Kesalahan dalam mereduksi sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan tercampurnya data-data yang seharusnya tidak diperlukan dalam proses pembuatan skripsi.

5. Analisa

Analisa berarti peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Proses menganalisis ini harus benar-benar diperhatikan agar ketepatan dalam memahami setiap bagian dari permasalahan yang terdapat di skripsi ini dapat tersampaikan seluruhnya, kesalahan dalam menganalisis akan menimbulkan kesimpulan yang salah sehingga fakta sebenarnya tidak dapat terungkap.

6. Menyimpulkan

Menyimpulkan berarti mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan hak-hak administrasi pasangan nikah dibawah tangan yang tidak tercatat analisis hukum Islam dan hukum positif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Seringkali data yang didapatkan adalah data yang salah ataupun mempunyai kecacatan, sehingga dalam pengecekan keabsahan data ini benar-benar dilakukan secara teliti dan melibatkan beberapa instrumen serta berulang-ulang sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁶¹

⁶¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁶² Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁶³ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

⁶²Ibid, 307.

⁶³Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya “Qadhi” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh kepala swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan, seperti nikah, talak, ruju’, mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad agama (*Qadi*) Mahkamah Syar’i sekarang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Palu pertama kali terbentuknya pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak K.H Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (K.H Mahfud Godal), 1 orang praktisi TU / Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang tata usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat K.H Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak K.H Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor

Pengadilan Agama Palu berlokasi dikompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak K.H Mahfud Godal dengan PEMDA Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Palu yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi(ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan kemudian direalisasikan dengan Penetapan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu yang wilayah meliputi daerah hukum pemerintah kabupaten Tingkat II Donggala.

Saat ini Pengadilan Agama Palu telah menjadi sebuah lembaga peradilan khusus di bawah satu atap Mahkamah Agung bersama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Tabel 4.1 : Daftar nama-nama pimpinan

Pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

No	Nama Hakim	Jabatan	Tahun
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil	1981-1988
3	Drs. Saifudin Noor Hadi	Ketua	1988-1994
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil	1994-1995
5	Drs. A. Dahlan, S.H., M.H	Ketua	1995-1999

6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7	Drs. Dadi Suryadi, S.H., M.H	Ketua	2003-2005
8	Drs. Yasin Irfan, MH	Wakil	2005-2007
9	Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H	Ketua	2007-2010
10	H. Sutarman, S.H	Ketua	2010-2015
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019
12	Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H	Ketua	2019-2020
13	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H	Ketua	2020-Sekarang

Sumber: Pengadilan Agama Palu Kelas I A 2021 tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.2: Jumlah data Hakim dan Pegawai

Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	Ketua	-	1	1	
2	Wakil ketua	-	1	1	
3	Hakim	3	4	7	
4	Panitera	2	2	4	
5	Sekretaris	1	-	1	
6	Kepala sub Bagian	2	1	3	
7	Panitera pengganti	-	15	15	
8	Jurusita	2	-	2	

9	Jurusita Pengganti	1	1	2	
10	Analisis Pengelolaan Keuangan	-	2	2	
11	Staf	4	1	5	

Sumber data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 202

Tabel 4.3: Daftar nama-nama hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama
1	Dra. Hj. St. Sabiha, M.H
2	Drs. Samsudin, SH
3	Muwafiqoh, SH.,M.H
4	Drs. H. Abd. Rahim T.
5	Dra. Hj. Nur Alam Baskar
6	Dra. Narniati, S.H.,M.H
7	Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.4: Daftar nama-nama Panitera / Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama
1	Drs. H. A. Kadir, MH
2	Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H
3	Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH
4	Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H

5	Hj. Hadijah, SH
6	Siti Nurcahaya Ismail, S.Ag., MH
7	Suhriah, SH
8	Sukaenah, S.Ag., M.H
9	Hj. Rinalty, S.Ag., M.H
10	Mannaria, S.HI
11	Rahmawati, S.HI
12	Hasnawati, S.Ag
13	Aryati Yahya, S.Ag
14	Hadrat 'Uzair H. Hamzah, S.Ag., MH
15	Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H
16	Imayanti, S.H.
17	Khairiyah, S.HI
18	Andi Sulfiani, S.Ag
19	Nuniek Widriyani, S.H

*Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20
januari 2022*

Tabel 4.5 : Daftar nama-nama kasubag Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama	Jabatan
1	Nasrudin, ST.,M.M	Kasubag. perencanaan, TI & pelaporan
2	Syuaib, SH.,M.H	Kasubag. kepegawaian, organisasi & tata laksana
3	Rugaiyah, SH	Kasubag umum dan keuangan

*Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20
januari 2022*

Tabel 4.6 : Daftar nama-nama jurusita / jurusita pengganti

Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama
1	Abdul Khair, SH
2	Musakip, SH
3	Hj. Nurmiati H. Benu, S.H.I
4	Akriyadi, SH

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.7 : Daftar nama-nama analis Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Yuliyanti, ST	Analisis pengelolaan keuangan APBN ahli muda
2	Nurlaela Darlan, S.Ak	Analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama
3	Pramudya Andre Wijananda, S.H.	Analisis perkara peradilan
4	Muharram Rijalul Aziz, S.IAN	Analisis kepegawaian pertama

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.8 : Daftar nama-nama staf Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No	Nama
1	Achmad Ismail Rivaldi, S.Komp.
2	Muflikhatin, A.Md.
3	Aisyah Dinda Salicha, A.Md.Akun.

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A meliputi daerah wilayah tingkat II kota Palu yang terbagi atas 4 (Empat) dan 46 (Empat puluh enam) kelurahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9 : Kecamatan Palu Barat

No	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Kamonji	94223
2	Kelurahan Kabonena	94227
3	Kelurahan Ujuna	94222
4	Kelurahan Bayaoge	94422
5	Kelurahan Duyu	94223
6	Kelurahan Donggala Kodi	94226
7	Kelurahan Baru	94221
8	Kelurahan Lere	94221
9	Kelurahan Siranindi	94221
10	Kelurahan Balaroa	94226
11	Kelurahan Nunu	94222
12	Kelurahan Silae	94227
13	Buluri	94228
14	Tipo	94228
15	Watusampu	94229

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.10: Kecamatan Palu Selatan

No	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Birobuli Utara	94231
2	Birobuli Selatan	94231
3	Petobo	94232
4	Kawatuna	94233
5	Tanamodindi	94234
6	Lolu Utara	94235
7	Lolu Selatan	94235
8	Tatura Utara	94236
9	Tatura Selatan	94236
10	Tavanjuka	94237
11	Palupi	94238
12	Pengawu	94239

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.11: Kecamatan Palu Timur

No	Kelurahan	Kode Pos
1	Besusu Timur	94111
2	Besusu Barat	94111
3	Besusu Tengah	94111
4	Layana Indah	94111

5	Poboya	94115
6	Lasoani	94116
7	Talise	94118
8	Tondo	94119

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

Tabel 4.12: Kecamatan Palu Utara

No	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Lambara	94141
2	Panau	94141
3	Biya	94142
4	Pantoloan	94143
5	Kayumalue Pajeko	94145
6	Kayumalue Ngapa	94146
7	Taipa	94147
8	Mamboro	94148

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

3. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A



4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

a. Visi

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Pengadilan Palu yang bermartabat dan dihormat untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung.

b. Misi

- 1) Misi Pengadilan Agama Palu yaitu sebagai berikut:
- 2) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 3) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu
- 5) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu

5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik akan dapat akan memberikan pengaruh besar pada kinerja pegawai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang optimal, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A akan bekerja dengan semaksimal mungkin.

Tabel 4.13: Sarana dan prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Ruang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A	Baik
2	Ruang Sekretaris	Baik
3	Ruang Hakim	Baik
4	Ruang Kepaniteraan	Baik
5	Ruang Kepegawaian	Baik
6	Ruang Sidang	Baik
7	Ruang Tunggu Sidang	Baik
8	Ruang Meja Informasi dan Pengaduan	Baik
9	Ruang Rapat	Baik
10	Ruang Posbakum	Baik
11	Ruang Mediasi	Baik
12	Mushola	Baik
13	Toilet	Baik
14	Tempat Parkir	Baik

Sumber data: Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas I A tanggal 20 januari 2022

6. Tabel 4.14 Statistik Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang diterima Pada Pengadilan Agama Palu

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	1
2.	Februari	4

3.	Maret	3
4.	April	8
5.	Mei	1
6.	Juni	5
7.	Juli	37
8.	Agustus	4
9.	September	37
10.	Oktober	8
11.	November	55
12.	Desember	1
Jumlah		164

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan

1. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam dan syarat sah perkawinan menurut hukum negara seperti tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak jauh berbeda. Sebab, hakikatnya substansi UU Perkawinan banyak mengadopsi dari hukum perkawinan Islam dan hukum pernikahan agama lain yang diakui di Indonesia.

Secara umum, UU Perkawinan mengatur berbagai persyaratan yang lebih kompleks seperti batasan usia menikah, tidak ada larangan menikah, masa *iddah* (tunggu) hingga persoalan administratif pencatatan pernikahan. Hal itu lebih rinci diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan ini diatur lebih lanjut

diatur PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara khusus rukun dan syarat pernikahan Islam dan pernikahan agama lain seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikahan, tidak terdapat perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada syarat, rukun, dan tata cara pernikahannya menurut agama masing-masing di hadapan pegawai pencatat nikah. Syarat sah perkawinan ditegaskan Pasal 2 UU Perkawinan.

Pasal 2 UU Perkawinan, *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pasal 10 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan disebutkan *“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”*

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan termasuk pencatatannya. Hal ini diatur Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan.

Tabel 4.15: Syarat dan Rukun Pernikahan

No	Rukun	Syarat
1.	Calon Suami	Muslim
2.	Calon Istri	Muslimah/Kitabiyah, dan bukan mahram (kelompok yang haram dinikahi calon suami)
3.	Wali	Laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal sehat, baligh, memiliki hak perwalian (orang tua laki-laki),

		dan muslim (calon isteri muslimah)
4.	Saksi	Laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, adil (lurus agamanya), jumlahnya minimal dua orang saksi
5.	Ijab dan Kabul	Ijab (penawaran) dan Kabul (persetujuan) bertemali dua pihak yang berijab-kabul saling memahami pernyataan untuk menjalin pernikahan selamanya yang dinyatakan oleh pihak lain

Selain jenis pernikahan yang sah sesuai UU Perkawinan dan aturan turunannya itu. dikenal jenis pernikahan lain seperti nikah *sirri* (kawin di bawah tangan), nikah kontrak, kawin gantung. Terdapat pula jenis pernikahan lain yang berasal dari tradisi bangsa Arab *jahiliyah* yang dilakukan masyarakat Indonesia seperti nikah *syighar*, nikah *muhallil* dan nikah ahli kitab. Tentu, berbagai istilah jenis perkawinan ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat dari sisi pengertian termasuk halal atau haram pernikahan tersebut.

Jadi menurut penulis bahwa keabsahan pernikahan secara hukum Islam harus memenuhi syarat yang tertulis dan ditentukan dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

Perkawinan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusya perkawinan dan akibat putusya perkawinan. Namun dalam tulisan ini penulis membatasi pada masalah syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif.

3. Analisis Keabsahan Syarat Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Hukum Islam

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan di rayakan dengan suatu walimah.⁶⁴

Tujuan dianjurkannya pesta pernikahan (walimah) adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat tentang sahnya sebuah perkawinan¹⁶. Hadist-hadist diatas menunjukkan anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah. Hal ini kontras sekali dengan konsep nikah sirri yang dirahasiakan dan ditutupi dari halayak ramai. Dalam filsafat hukum Islam, tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan hadist. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dan kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni daruuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Yang termasuk memelihara keturunan masuk dalam kategori tahsiniyat, adalah dengan disyari'atkannya walimah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan dan jika ini diabaikan, maka ia tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

⁶⁴Agus riyadi, Bimbingan konseling perkawinan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 78.

Mengenai pencacatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nash baik dalam al-Qur'an dan hadist yang membicarakannya. Dalam konteks ini al-maslahah al-mursalah niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan mengakibatkan kemudoratan yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan berbagai kemudoratan lainnya yang ditimbulkan dari akibat nikah dibawah tangan atau nikah sirri.

Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudoratan itu sedapat mungkin harus segera dihindari dan dengan pencatatan perkawinan seseorang akan terkontrol dan akan diketahui pula nama orang tua setiap orang. Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, saya akan merujuk kembali kepada nash Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۸۲

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut memang tidak mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan dalam pernikahan, tapi ayat tersebut menganjurkan pencatatan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi maqasyid al-syari'ah (maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam) yang dituju pada ayat diatas adalah untuk menghindari agar salah satu pihak dikemudian hari tidak memungkiri apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah diucapkannya.

Pencatatan dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari (syarat tawsiqy). Misalnya

mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindarkan kesewenang-wenangan suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah), ada pula ketentuan yang mengatur mengenai isbat nikah (permohonan pengakuan secara administratif).

Dimasa rasul dan para sahabat setiap kali ada permasalahan pernikahan, talak dan rujuk selalu dihadapkan kepada Nabi, hal itu karena posisi Nabi sebagai Umara' atau pemimpin, dan juga kuantitas umat Muslim kala itu sedikit jadi masih mudah untuk dijangkau ingatan. Tapi ketika kita lihat di zaman sekarang, penduduk manusia sudah tak terhitung jumlahnya, maka jika perkawinan tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemudharatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol dengan baik. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi maka seyogyanyalah dibuat suatu aturan baku yang tidak boleh dirugikan dan merugikan orang lain. Karena manusia hidup dalam suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan, maka presiden selaku pemimpin negara memberikan intruksi dengan memandatkan kepada Departemen Agama RI dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat perkawinan di setiap penduduk Indonesia yang akan menikah.

Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permintaan isbat nikah ini sangat terbatas, yaitu yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya

UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam Undang-Undang perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”.⁶⁵

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang telah berlanngsung selama ini, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa adalah tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dalam pergaulan masyarakatnya. Perkawinan dipengaruhi pula oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama (keyakinan) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum perkawinan di Indonesia yang termuat

⁶⁵Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 197.

dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat yang berakibat lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya.⁶⁶ Maksud dari perkawinan yang sah disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari uraian di atas timbul masalah apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Bila kita terpaku pada pertanyaan ini saja dan memberikan jawabannya tentulah dengan mudah dijawab sah atau tidak sah. Tetapi andaikata ditelusuri ekstensifnya secara luas dan direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu maupun dalam kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat memengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Karena, dari seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁰⁸ Pertanyaan itu termasuk bidang hukum perkawinan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama

⁶⁶Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 8.

pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "penyelundupan hukum".

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶⁷ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Calon mempelai wanita
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

⁶⁷Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 72

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶⁸

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikah merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh. Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

- a. Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita, baik vertikal maupun horisontal.

⁶⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, 61.

- b. Wali Hakim Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari KUA.
- 4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan pencatatan adalah salah satu bukti otentik dalam berinteraksi.⁶⁹

- 5. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan

⁶⁹Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999, 88.

menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.⁷⁰

Yang dipermasalahkan dalam kaitan dengan tulisan ini ialah tentang pendaftaran, walimah, dan 'ilanun nikah dalam rangkaian pertanyaan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tadi. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa' ayat 21, penulis tetap berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil, harus pula didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu, dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undangundang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi).

Sedangkan walimah dan 'ilanun nikah sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga demi menjaga kecurigaan atau sangkaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan muhrim. Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis masalah ini.

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut di atas, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia

⁷⁰ibid.,89.

Islam). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Atas dasar pemikiran di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya PP no 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 juga UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bilamana tidak boleh dikatakan telah membawa aspirasi hukum Islam secara konkret dan ketentuan hukum Islam bahkan telah dianggap merupakan ijtihad baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai syarat-syarat sahnya nikah (perkawinan).⁷¹

Menurut penulis, bahwa nikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, dihadapan dan dicatatkan oleh PPN.

Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:

1. Mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara/pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisaa" ayat 59 :

⁷¹Amir Sharifudddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷²

Perintah al-Qur'an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

2. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan masalah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk masalah mursalah.

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat di atas yaitu:

1. Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian

⁷²Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, 128.

disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut.⁷³

2. Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres No. 1/1991 dan keputusan Menteri Agama No. 154/1991, pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.⁷⁴

Kemudian dijelaskan alasan banyaknya kasus perkawinan dibawah tangan sebagaimana yang diterangkan bapak Drs. Samsudin, S.H dalam wawancaranya, aparat yang dibawah itu yang mempunyai peran penting seperti pembantu ppm, imam setempat yang tidak mengerti hukum dan tidak mengedukasikan terhadap masyarakatnya. Kemudian ini fungsinya KUA dibawah yang harus mengadakan penyuluhan hukum. Sebenarnya pelaku atau oknum yang menikahkan dibawah tangan itu dapat di kenakan pidana karna melanggar undang-undang. Karna pernikahan dibawah tangan itu melanggar UU, karna melanggar pasti ada sanksi pidananya. Edukasi ke bawahnya itu memang penting dan terus terjadi, demikian juga perceraian. Di palu terdapat kebiasaan masyarakat yang ketika dia secara suka rela berpisah mungkin suami istri ada mereka membuat istilahnya surat kebebasan padahal itu tidak ada kekuatan hukumnya, karna ketika pernikahan mereka di lakukan secara resmi tidak ada yang namanya surat kebebasan. Karna perceraian itu hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan kemudian dibuktikan dengan adanya akta cerai, selama dia tidak datang cerai di PA lalu dia hanya pisah begitu saja hanya

⁷³Lihat Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, 25-28.

⁷⁴Ibid.

berkekuatan surat kebebasan selama itu pula mereka masih berstatus suami istri yang sah sekalipun dia sudah menikah dengan orang lain tetap dia masih suami istri dengan suaminya yang pertama. Kalau laki mungkin, bisa saja secara hukum agama tapi kalau perempuan berarti dia mempunyai dua suami itu yang haram.⁷⁵

Bila dikaji lebih lanjut, nikah dibawah tangan ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Segi positifnya adalah mempermudah terjadinya akad nikah antara seseorang, meskipun tanpa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang terlibat. Sedangkan segi negatifnya yaitu terjadinya perkawinan tanpa kontrol, sehingga disamping sulit mendata pasangan-pasangan yang sah dan tidak sah, sulit pula membedakan antara pasangan monogami dan laki-laki yang melakukan poligami. Perkawinan poligami bisa dikatakan akan semakin tidak terkendali yang akibatnya terjadi kekacauan kehidupan di banyak rumah tangga. Orang-orang yang tidak menghormati lembaga perkawinan akan mudah mengaku mereka telah kawin padahal mereka kumpul kebo. Berikut merupakan beberapa dampak negatif yang akan dirasakan oleh istri dan anak dalam perkawinan dibawah tangan yaitu:

1. Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

⁷⁵Samsudin, (Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu), wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, 07 Januari 2022.

Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan lakilaki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh bapak Drs. Samsudin, S.H yang mengatakan bahwa:

“Harus memastikan jika dia menikah tidak secara resmi atau dia dibawah tangan berarti pernikahannya tidak berkekuatan hukum. Jadi pernikahan di bawah tangan akan berimbas di banyak hal ; terutama mengenai anak-anaknya kemudian harta yang di peroleh dalam perkawinan. Kalau sampai bermasalah tidak bisa di selesaikan mlalui pengadilan. Karna tidak ada dasar hukumnya. Mereka secara legal formalnya bukan suami istri yang di anggap oleh hukum karna tidak mempunyai surat nikah karna pernikahannya dilaksanakan secara sirri”.⁷⁶

2. Terhadap Anak

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. Samsudin, S.H yaitu:

“mengenai keturunannya, sudah ada keputusannya mahkamah konstitusi mengenai putusannya *machika muchtar*; anak di bawah tangan bisa di buktikan dengan atau mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya dengan melalui secara teknologi yaitu penentuan DNA. tetapi banyak akibatnya kalau pernikahan dibawah tangan tidak bisa kita menembus secara hukum dls kemudian secara hukum pernikahan itu dianggap sebagai illegal dan tidak di akui sebagai suami istri.”⁷⁷

⁷⁶Samsudin, (Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu), wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, 07 Januari 2022.

⁷⁷Samsudin, (Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu), wawancara, oleh penulis di Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, 07 Januari 2022.

Dari pernyataan ini penulis berpendapat bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

Banyak ahli waris yang berhak atas klaim waris tetapi lemah tuntutan mereka karena tidak ada bukti. Begitu juga sebaliknya orang yang bukan ahli waris dapat saja mengklaim dirinya sebagai ahli waris. Akibat lebih lanjut adalah pengadilan akan dapat menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga dan kewarisan. Mengingat kemungkinan dampak negatifnya yang sedemikian besar maka

pencatatan menempati kedudukan yang tidak kalah pentingnya dengan rukun. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum syariat, dihadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam hal menanggulangi nikah siri yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan tata cara perkawinan juga dengan menegakan sanksisanksi yang berkaitan dengan nikah siri salah satunya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Alternatif lain yang dapat ditawarkan apabila nikah siri menimbulkan permasalahan yaitu dengan itsbat nikah dan pengumuman perkawinan misalnya dengan resepsi. Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

Alternative terakhir untuk kasus pernikahan dibawah tangan adalah melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat perkawinan dalam hukum

positif dalam hal ini syarat usia yang belum memenuhi Undang-undang No. 16 tahun 2019 maka sebaiknya mengurus dispensasi nikah daripada melaksanakan perkawinan dibawah tangan yang berakibat tidak munculnya hak-hak administrasi yang harus diperoleh pasangan suami istri kerana tidak terpenuhi syarat-syarat administrasi yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri secara hukum positif.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi tersebut mengakibatkan tidak terbitnya surat nikah, yang berdampak pada terhalangnya segala bentuk administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri diantaranya kartu keluarga, akta kelahiran anak dan lain-lain. Hal ini dikarenakan didalam surat nikah terdapat legalitas formal.

C. Putusan Pengadilan Agama Klas 1 Palu Terhadap Syarat Administrasi Yang Tidak Dipenuhi Pada Perkawinan Dibawah Tangan

1. Duduk Perkara

Seorang Pemohon I yang berusia 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di kota Palu, mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah kepada Pengadilan Agama kota Palu terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA dan tempat kediaman di kota Palu. Permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah diajukan pada tanggal 3 Desember 2021 yang di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan registrasi perkara Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga pemohon II yang beralamat di Kabupaten Donggala pada tahun 2019, dan pernikahan tersebut dinikahkan menurut agama Islam. Yang menikahkan para pemohon adalah imam desa setempat dengan

wali nikah ayah kandung pemohon II. Pernikahan disaksikan lebih dari dua orang saksi diantaranya (kakak pemohon II) dan (adik pemohon I) dan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Dalam penetapan permohonan isbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Klas 1A kota Palu menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal -- 2019 di Kabupaten Donggala;
- c. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S.H., M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Palu

Pertimbangan hakim mengisbatkan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal -- 2019 di Kabupaten Donggala, ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, merupakan pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas. Jika pasal ini ditunjukkan untuk perkawinan setelah berlakunya Undang- Undang Perkawinan maka hal ini tidak tepat.

3. Analisis Putusan

Adapun analisis penetapan isbat nikah oleh penulis adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (3) bahwa:

- 1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama
- 2) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas permasalahan isbat nikah yang timbul yaitu berkaitan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d. Sedangkan pada kenyataannya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Pal. yaitu perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal 49 huruf (a) angka 22 disebutkan bahwa:

“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Terkait dengan isbat nikah, hal ini memberikan pengertian bahwa suatu perkawinan bisa di isbatkan dengan alasan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Logika terbaliknya adalah bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat disahkan melalui isbat nikah. Oleh karena undang-undang tidak memberikan sinyal kebolehan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, karena demikian perintah undang-undang. Sehingga penulis berpendapat jika perkawinan di bawah tangan setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberikan tempat untuk mengisbatkan perkawinannya, maka akan mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan secara massif.

4. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu

Dengan melihat bahwa tidak ada larangan hukum bagi kedua Pemohon untuk menikah maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun.6. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷⁸

Menurut penulis, pemakaian pasal ini dapat memberikan aspek negatif dalam proses pencatatan perkawinan karena dapat menimbulkan peremehan atas proses tersebut khususnya perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama dengan sebab yang khusus. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klas 1A Palu dalam menetapkan isbat nikah terhadap suatu kasus maka menurut penulis kemungkinan isbat nikah sangatlah luas dan tidak hanya terpaku dalam lima hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi sangat luas yaitu meliputi pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama baik yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama perkawinan tersebut dapat dibuktikan, dilaksanakan dengan syariat Islam dan jika status pengantin waktu pernikahan tersebut jejak dan perawan.

⁷⁸Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan dibawah tangan, berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, wawancara dan analisa, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

1. Perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif menurut hukum Islam dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat administratif perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
2. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Klas 1A Palu terhadap syarat administrasi yang tidak dipenuhi pada perkawinan dibawah tangan bahwa dihimbau kepada masyarakat, hendaknya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahayanya kawin tidak dicatat atau kawin dibawah tangan, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melihat dan mempelajari pembahasan-pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat, pemerintah, dan teman-teman yang

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang nikah dibawah tangan. Saran peneliti antara lain:

1. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat perkawinan dalam hukum positif dalam hal ini syarat usia yang belum memenuhi Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seharusnya mengurus dispensasi nikah sehingga memenuhi syarat-syarat administrasi yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri secara hukum Islam maupun hukum positif.
2. Pada pemerintah, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktik nikah bawah tangan. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah. Serta dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan dibawah tangan.


DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012)
- Al-Shabbagh Mahmud,Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993).
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Azhary M. Tahir, Bunga rampai hukum islam, (Jakarta: In hill Co, 1997).
- Bungin Burhan, Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur[^]an dan Terjemahannya, Jakarta: ATLAS, 2000.
- Faradis Zian, “Nikah sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)” (UIN sunan Kalijaga Yogyakarta prodi ilmu hukum tahun 2017)
- Herdiansyah Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- [Http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html](http://Ilmu-Arqura.Blogspot.Co.Id/Pengertian-Pernikahan-Tujuan-Hikmahdan.Html) .
Diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19:00.
- <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses tanggal 05/03/2021 pukul 19:36
- <https://kbbi.web.id/administrasi> diakses tanggal 05/03/2021 pukul 19:40
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016

- Louis Gottschalk,. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998).
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa, Sekretariat MUI, Jakarta : 2010.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002).
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tanjung Hendri, Abriata Devi Eds, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: gramata publishing, 2013).
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Tulloh Hidayat, “studi analisis terhadap faktor dan akibat hukum praktik nikah dibawah tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)” (Universitas Negeri Walisongo Semarang 2018).
- Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Widiasmara Eka, ” kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia” (universitas diponegoro semarang 2010).
- Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).
- Yanggo Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**DAFTAR INFORMAN**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Samsudin, SH	HAKIM	

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti: Apa pendapat bapak mengenai perkawinan dibawah tangan?

Hakim: sebenarnya perkawinan dibawah tangan itu perkawinan legal yang tidak di akui oleh hukum tapi terlepas dari secara hukum agamanya sah atau tidaknya yaitu nanti dilihat ketika terpenuhi secara rukun masingmasing agama.

Pastikan kalau dia menikah tidak secara resmi atau dia dibawah tangan berarti pernikahannya tidak berkekuatan hukum. Jadi pernikahan di bawah tangan akan berimbas di banyak hal terutama mengenai anak-anaknya kemudian harta yang di peroleh dalam perkawinan. Kalau sampai bermasalah tidak bisa di selesaikan mlalui pengadilan. Kenapa? Karna tidak ada dasar hukumnya. mereka secara legal formalnya meraka bukan suami istri di anggap oleh hukum karna tidak mempunyai surat nikah karna pernikahannya dilaksanakan secara sirri tetapi kalua mengenai keturunannya, sudah ada keputusannya mahkamah konstitusi mengenai putusannya *machika muchtar*; anak di bawah tangan bisa di buktikan dengan atau mempunya hubungan dengan ayah biologisnya dengan melalui secara teknologi yaitu penentuan DNA. tetapi banyak akibatnya kalau pernikahan dibawah tangan tidak bisa kita menembus secara hukum dls kemudian secra hukum pernikahan itu dianggap sebagai illegal dan tidak di akui sebagai suami istri.

Peneliti: Apakah kasus pernikahan dibawah tangan sering terjadi di kota palu?

Hakim: di palu banyak sering terjadi, bisa kita lihat perkara pengajuan permohonan pengesahan nikah, disini banyak sekali. Sehingga kita turun kelapangan kadang kadang perkecamatan melalui pemerintahan setempat utk identifikasi masyarakat yg belum mempunyai surat nikah dan perkawinannya dilakukan dibawah tangan kemudian di daftarkan dan dibayarkan oleh pemda setempat biaya perkaranya kerjasama dengan walikota, baru kita turun ke lapangan setelah itu kita sidang di tempat. Kalua dia terbukti pernikahannya secara islam memenuhi syarat dan rukun, kita sahkan, begitupun dengan status anaknya.

Peneliti: kira-kira penyebabnya sampai sering terjadinya nikah siri apa?

Hakim: aparat yang dibawah itu yang mempunyai peran penting seperti pembantu ppm, imam setempat yang tidak mengerti hukum dan tidak mengedukasikan terhadap masyarakatnya. Kemudian ini fungsinya KUA dibawah yang harus mengadakan penyuluhan hukum. Sebenarnya pelaku atau oknum yang menikahkan dibawah

tangan itu dapat di kenakan pidana karna melanggar undang-undang. Karna pernikahan dibawah tangan itu melanggar UU, karna melanggar pasti ada sanksi pidananya. edukasi ke bawahnya itu memang penting dan terus terjadi, demikian juga perceraian. Di palu ini saya lihat ada kebiasaan masyarakat yang ketika dia secara suka rela berpisah mungkin suami istri ada mereka membuat istilahnya surat kebebasan padahal itu tidak ada kekuatan hukumnya, karna ketika pernikahan mereka di lakukan secara resmi tidak ada yang namanya surat kebebasan. Karna perceraian itu hanya dapat terjadi didepan sidang pengadilan kemudian dibuktikan dengan adanya akta cerai, selama dia tidak datang cerai di PA lalu dia hanya pisah begitu saja hanya berkekuatan surat kebebasan selama itu pula mereka masih berstatus suami istri yang sah sekalipun dia sudah menikah dengan orang lain tetap dia masih suami istri dengan suaminya yang pertama. Kalau laki mungkin, bisa saja secara hukum agama tapi kalau perempuan berarti dia mempunyai dua suami itu yang haram.

Peneliti: apakah suaminya yang kedua bisa terkena pidana?

Hakim: bisa, kenanya di pasal perzinahan. kalau ada yang keberatan selagi suami pertama merasa keberatan dan bisa membuktikan surat nikahnya di hadapan polisi dan belum pernah resmi bercerai walaupun ada surat kebebasan. Karna UU mengatakan ; “ perceraian itu hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan yang di buktikan dengan akta cerai.

Peneliti: Apakah kasus pernikahan dibawah tangan ada peningkatan?

Hakim: Iya ada peningkatan, pokoknya luara biasa pernikahan dibawah tangan. Asal orang tua sudah bilang nikahkan kepada penghulu setempat maka langsung terjadi, tanpa memikirkan dampak kedepannya.

Peneliti: bagaimana jika dari pihak keluarga minta surat dispensai nikah?

Hakim: dulu dalam UU No. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa usia pernikahan bagi calon mempelai pria itu 19 tahun wanita 16 tahun. UU itu sudah dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 disitu usia wanita dan pria sama yaitu 19 tahun. Ketika ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya namun belum sampai usia 19 maka dia harus ke pengadilan untuk memohon dispensai nikah, kemudian pengadilan memeriksa apakah layak di berikan dispensasi atau tidak, kalau layak berarti di kabulkan permohonan dispensasinya dan diizinkan untuk menikah. Tapi kalau tidak ada dispensasi KUa tidak berani mengeluarkan surat nikah. Dan pengadilan agama yang mempunyai wewenang utk di keluarkannya dispensasi nikah.

Peneliti: Syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah dibawah tangan utk memperoleh hak2nya kira apa?

Hakim: harus terpenuhi dulu syarat dan rukun pernikahan secara islam kemudian ada saksi yg di hadirkan atau Pling tidak di hadirkan yang menyaksikan pernikahannya dan nanti pengadilan akan memeriksa kalua betul berarti perkawinannya disahkan

Peneliti: Bagaimana Pandangan hukum positif terhadap pasangannikah dibawah tangan untuk memenuhi syarat administrasi ?

Hakim: Syarat untuk pengajuan pengesahan bikah itu tadi yaitu ; pernikahan dilakukan secara hukum islam, memenuhi syarat dan hukum islam kemudian minimal dihadiri oleh dua orang saksi atau wali mahar dls. Jelasnya syarat dan rukunnya terpenuhi boleh mengajukan isibat nikah.

Peneliti: Bagaimana putusan pengadilan agama terhadap syarat administrasi yang tidak terpenuhi?

Hakim: kalua tidak terpenuhi tentu prngadilan tidak mengesahkan pernikahannya jika tidak disahkan pernikahannya berarti status pernikahannya tidak sah dan dia harus menikah ulang jadi ijab qabul ulang lalu setelah menikah ulang lalu di daftarkan di KUA kemudian baru keluar surat nikahnya nanti. Tetapi kalau dia mengajukan isibat nikah di PA kemudian dikabulkan maka keputusan pengadilan itu yang harus diserahkan ke KUA untuk diterbitkan surat nikah.

Hakim: lebih baiknya apabila usia belum memenuhi UU maka baiknya mengurus dispensasi nikah daripada menikah di bawah tangan yang berakibat tidak munculnya hak hak administrasi yang harus diperoleh pasangan suami istri. Karna jika tidak terpenuhi mka dia tidak terbit surat nikah, KK dls, sekarang ini semua berawal dari surat nikah, jika tidak ada surat nikah maka tidak boleh keluar suratsurat yang lain, entah itu akta kelahiran anak dll/ semu adasaranya terletak disurat nikah itu karna legalitas formalnya ada disurat nikah itu.

LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI**

Wawancara bersama Informan (Hakim) Pengadilan Agama Klas 1A Palu,
Bapak Syamsuddin, S.H., di ruangan hakim pada Jum'at 7 Januari 2022



Wawancara Bersama Staf PTSP Pengadilan Agama Klas 1A Palu,
Bapak Abdul Rahman di ruangan PTSP pada Jum'at 7 Januari 2022.



Wawancara bersama informan (panitera muda) Pengadilan Agama Klas 1A Palu, Ibu Rahida Said, S.H., M.H., di ruangan panitera muda pada Senin 11 April 2022.

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama : Moh. Fadhil Midu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Palu, 29 Juni 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Jati No. Kel. Nunu, Kec, Tatanga,
Kota Palu, Sulawesi Tengah
No Hp : 0852-2015-1574
Email : fadhilmidu@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Al-Khairaat Kota Palu
2. SMP : MTs Walisongo Putra Ponorogo
3. SMA : MA Walisongo Putra Ponorogo
4. Perguruan Tinggi : UIN Datokarama Palu

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Drumband di Pesantren Walisongo Tahun 2013-2014
2. Language Movement Sections Tahun 2013-2014
3. Koordinator Bagian Olahraga OSWAS Tahun 2014-2015
4. Anggota Pengurus HMPS HK Tahun 2018-2019
5. Pengurus Bidang PSDA KOPMA Al-Iqtishad Tahun 2018-2019